BUPATI ACEH TENGGARA

PERATURAN BUPATI ACEH TENGGARA
NOMOR 21 TAHUN 2024

TENTANG
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI
DAN TATA KERJA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KUTE
KABUPATEN ACEH TENGGARA

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI ACEH TENGGARA,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi ke Dalam Jabatan Fungsional dan Pasal 16 ayat (2) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi pada instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi;

b. bahwa Peraturan Bupati Aceh Tenggara Nomor 12 Tahun 2017 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kute Kabupaten Aceh Tenggara, tidak sesuai lagi dengan perkembangan dan kebutuhan hukum sehingga perlu diganti;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Kabupaten Aceh Tenggara tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kute Kabupaten Aceh Tenggara.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1974 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia 1974 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3034);

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-

Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
6. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembangunan Kawasan Perdesaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 359);
7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 23 Tahun 2017 Tentang Pengembangan dan Penerapan Teknologi Tepat Guna Dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1810);
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi ke Dalam Jabatan Fungsional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 525);
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi Pada Instansi Pemerintah Untuk Penyederhanaan Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 546);
10. Qanun Kabupaten Aceh Tenggara Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Tenggara sebagaimana telah diubah dengan Qanun Kabupaten Aceh Tenggara Nomor 01 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Qanun Kabupaten Aceh Tenggara Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Tenggara (Lembaran Kabupaten Aceh Tenggara Tahun 2016 Nomor 011);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KUTE KABUPATEN ACEH TENGGARA

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Aceh Tenggara.
2. Pemerintahan Kabupaten adalah Penyelenggaraan urusan Pemerintah Kabupaten yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten sesuai dengan fungsi dan kewenangannya masing-masing;
3. Pemerintah Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Pemerintah Kabupaten adalah unsur penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten yang terdiri atas Bupati dan Perangkat Kabupaten;
4. Bupati adalah Bupati Aceh Tenggara;
5. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut OPD adalah Perangkat Daerah pada Pemerintah Kabupaten Aceh Tenggara;
6. Sekretaris Daerah yang selanjutnya disebut Sekda adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Aceh Tenggara;
7. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kute yang selanjutnya disingkat DPMK adalah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kute Kabupaten Aceh Tenggara;
8. Bidang adalah Bidang pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kute Kabupaten Aceh Tenggara;
9. Subbagian adalah Subbagian pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kute Kabupaten Aceh Tenggara;
10. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat UPTD, adalah unsur pelaksana teknis dinas yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu;
11. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah;
12. Kelompok Jabatan Fungsional adalah kumpulan jabatan fungsional yang terdiri dari sejumlah tenaga ahli dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai keahliannya pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kute Kabupaten Aceh Tenggara;
13. Pejabat pelaksana adalah Pegawai Aparatur Sipil Negara yang menduduki Jabatan pelaksana pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kute Kabupaten Aceh Tenggara.

BAB II
PENETAPAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini ditetapkan Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kute.

BAB III
ORGANISASI
Bagian Kesatu
Susunan dan Kedudukan
Paragraf 1
Kedudukan

Pasal 3

(1) DPMK berkedudukan sebagai unsur perangkat daerah Kabupaten, merupakan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kute menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat dan kute;
(2) DPMK dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah;
(3) Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas;
(4) Bidang dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab Kepala Dinas;
(5) Subbagian dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.

Paragraf 2
Sususnan

Pasal 4

(1) Susunan Organisasi DPMK terdiri dari :
    a. Kepala Dinas
    b. Sekretrariat, terdiri dari:
        1. Subbagian Umum dan Kepegawaian; dan
        2. Kelompok Jabatan Fungional.
    c. Bidang Pemberdayaan Ekonomi dan Pengelolaan Keuangan Kute, terdiri dari Kelompok Jabatan Fungional;
    d. Bidang Pemerintahan Mukim dan Kute terdiri dari Kelompok Jabatan Fungional;
    e. Bidang Lembaga Kemasyarakatan Kute dan Lembaga Adat Kute terdiri dari Kelompok Jabatan Fungional;
    f. Bidang Pengembangan Kawasan, Teknologi Tepat Guna dan Kerjasama Kute terdiri dari Kelompok Jabatan Fungional;
    g. UPTD; dan
    h. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Bagan Struktur Organisasi sebagaimana tercantum dalam lampiran merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua
Tugas dan Fungsi
Paragraf 1
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kute

Pasal 5

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kute mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan dan pembangunan bidang pemberdayaan ekonomi masyarakat dan kute, pemerintahan mukim dan kute, lembaga kemasyarakatan kute, lembaga adat kute, pengembangan kawasan, sumber daya alam dan teknologi tepat guna serta tugas pembantuan lainnya.

Pasal 6

Untuk melaksnakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kute mempunyai fungsi :

a. pelaksanaaan urusan ketatausahaan DPMK;
b. penyusunan program kerja tahunan, jangka menengah dan jangka panjang;
c. Pengelola keuangan dan aset;
d. Perumusan kebijakan bidang pemberdayaan ekonomi dan keuangan kute, pemerintahan mukim dan kute,lembaga kemasyarakatan kute, lembaga adat kute, pengembangan kawasan, sumber daya alam dan teknologi tepat guna;
e. Pelaksanaan kebijakan bidang pemberdayaan ekonomi dan keuangan kute, pemerintahan mukim dan kute, lembaga kemasyarakatan kute, lembaga adat kute, pengembangan kawasan, sumber daya alam dan teknologi tepat guna;
f. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan bidang pemberdayaan ekonomi dan keuangan kute, pemerintahan mukim dan kute, lembaga kemasyarakatan kute, lembaga adat kute, pengembangan kawasan, sumber daya alam dan teknologi tepat guna;
g. pelaksanaan administrasi bidang pemberdayaan ekonomi dan keuangan kute, pemerintahan mukim dan kute, lembaga kemasyarakatan kute, lembaga adat kute, pengembangan kawasan, sumber daya alam dan teknologi tepat guna;
h. pembinaan uptd;
i. pelaksanaan koordinasi dengan instansi dan/atau lembaga terkait lainnya bidang pemberdayaan ekonomi dan keuangan kute, pemerintahan mukim dan kute, lembaga kemasyarakatan kute, lembaga adat kute, pengembangan kawasan, sumber daya alam dan teknologi tepat guna;
j. Penyampaian laporan pelaksanaan tugas DPMK kepada Bupati secara periodik; dan
k. Pelaksanaan fungsi lainnya yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 2
Kepala Dinas

Pasal 7

Kepala Dinas mempunyai tugas melaksanakan tugas umum pemerintahan dan pembangunan Bidang Pemberdayaan Ekonomi dan Keuangan Kute, pemerintahan mukim dan kute, lembaga kemasyarakatan kute, lembaga adat kute, pengembangan

kawasan, sumber daya alam dan teknologi tepat guna sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 Kepala Dinas mempunyai fungsi :

a. Pengkoordinasian dan pengendalian pelaksanaan urusan ketatausahaan dinas;
b. pengkoordinasian dan pengendalian penyusunan program kerja tahunan, jangka menengah dan jangka panjang;
c. pengkoordinasian dan pengendalian pengelolaan keuangan dan aset;
d. pengkoordinasian dan pengendalian perumusan kebijakan bidang pemberdayaan ekonomi dan keuangan kute, pemerintahan mukim dan kute, lembaga kemasyarakatan kute, lembaga adat kute, pengembangan kawasan, sumber daya alam dan teknologi tepat guna
e. pengkoordinasian dan pengendalian pelaksanaan kebijakan bidang pemberdayaan ekonomi dan keuangan kute, pemerintahan mukim dan kute, lembaga kemasyarakatan kute, lembaga adat kute, pengembangan kawasan, sumber daya alam dan teknologi tepat guna
f. pengkoordinasian dan pengendalian pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan bidang pemberdayaan ekonomi dan keuangan kute, pemerintahan mukim dan kute, lembaga kemasyarakatan kute, lembaga adat kute, pengembangan kawasan, sumber daya alam dan teknologi tepat guna
g. pengkoordinasian dan pengendalian pelaksanaan administrasi bidang pemberdayaan ekonomi dan keuangan kute, pemerintahan mukim dan kute, lembaga kemasyarakatan kute, lembaga adat kute, pengembangan kawasan, sumber daya alam dan teknologi tepat guna;
h. pelaksanaan koordinasi dengan instansi dan/atau lembaga terkait lainnya bidang pemberdayaan ekonomi dan keuangan kute, pemerintahan mukim dan kute, lembaga kemasyarakatan kute, lembaga adat kute, pengembangan kawasan, sumber daya alam dan teknologi tepat guna;
i. pembinaan uptd;
j. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 3
Sekretariat

Pasal 9

Sekretariat mempunyai tugas melakukan pengelolaan urusan program, administrasi, umum, perlengkapan, peralatan, kerumahtanggaan, perpustakaan, keuangan, penataan aset, kepegawaian, ketatalaksanaan, hukum, perundang-undangan, penyusunan program, data, informasi, kehumasan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan, pelayanan administrasi di lingkungan pemberdayaan masyarakat dan kute.

Pasal 10

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, sekretariat mempunyai fungsi:

a. pelaksanaan urusan ketatausahaan dinas;

b. pelaksanaan pelayanan urusan perlengkapan, peralatan dan urusan kerumahtanggaan;
c. pelaksanaan pelayanan urusan keprotokolan;
d. pelaksanaan pelayanan urusan perpustakaan dan kearsipan;
e. pelaksanaan pelayanan urusan hubungan masyarakat, protokol, hukum dan perundang-undangan;
f. pelaksanaan pengelolaan keuangan, asset dan barang inventaris;
g. pelaksanaan pelayanan urusan pembinaan kepegawaian dan ketatalaksanan;
h. pelaksanaan penyusunan program kerja tahunan, jangka menengah dan jangka panjang;
i. pelaksanaan penyusunan rencana anggaran yang bersumber dari APBA, APBN dan sumber dana lainnya yang sah dan tidak mengikat;
j. pelaksanaan pengkajian, penelitian dan pengembangan, data dan informasi;
k. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan; dan
l. Pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 11

Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melakukan urusan administrasi, umum, perlengkapan dan peralatan, kerumahtanggaan, keprotokolan, perpustakaan, kearsipan, administrasi kepegawaian, organisasi, hukum, perundang-undangan, ketatalaksanaan serta pelayanan administrasi lainnya.

Paragraf 4
Bidang Pemberdayaan Ekonomi dan Pengelolaan Keuangan Kute

Pasal 12

Bidang Pemberdayaan Ekonomi dan Pengelolaan Keuangan Kute mempunyai tugas melakukan perumusan dan pelaksanaan kebijakan fasilitasi Pengelolaan keuangan kute, pengembangan usaha ekonomi masyarakat kute dan pengembangan lembaga ekonomi kute sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan

Pasal 13

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, Bidang Pemberdayaan Ekonomi dan Pengelolaan Keuangan Kute mempunyai fungsi:
a. Perumusan kebijakan bidang fasilitasi pengelolaan keuangan kute, pengembangan usaha ekonomi masyarakat kute dan pengembangan lembaga ekonomi kute;
b. Pelaksanaan kebijakan fasilitasi pengelolaan keuangan kute, pengembangan usaha ekonomi masyarakat kute dan pengembangan lembaga ekonomi kute;
c. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan bidang fasilitasi pengelolaan keuangan kute, pengembangan usaha ekonomi masyarakat kute dan pengembangan lembaga ekonomi kute;
d. pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi bidang fasilitasi pengelolaan keuangan kute, pengembangan usaha ekonomi masyarakat kute dan pengembangan lembaga ekonomi kute;

e. pelaksanaan pembinaan, pengawasan, monitoring, evaluasi dan pelaporan bidangfasilitasipengelolaankeuangankute,pengembanganusahaekonomi masyarakatkutedanpengembangan lembaga ekonomi kute;
f. pelaksanaan administrasi bidang fasilitasi pengelolaan keuangan kute, pengembangan usaha ekonomi masyarakat kute dan pengembangan lembaga ekonomi kute; dan
g. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 5
Bidang Pemerintahan Mukim dan Kute

Pasal 14

Bidang Pemerintahan Mukim dan Kute mempunyai tugas melakukan pembinaan pemerintahan mukim dan kute sesuai ketentuan perundang-undangan

Pasal 15

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, Bidang Pemerintahan Mukim dan Kute mempunyai fungsi:
a. perumusan kebijakan teknis bidang fasilitasi penataan kute, penyelenggaraan administrasi pemerintahan kute, pengelolaan aset kute, produk hukum kute, pemilihan kepala kute dan perangkat kute, peningkatan kapasitas Aparatur Pemerintahan Kute serta evaluasi perkembangan kute;
b. Pelaksanaan kebijakan teknis bidang fasilitasi penataan kute, penyelenggaraan administrasi pemerintahan kute, pengelolaan aset kute, produk hukum kute, pemilihan pengulu kute dan perangkat kute, fasilitasi peningkatan kapasitas Aparatur Pemerintahan kute serta evaluasi perkembangan kute;
c. Pelaksanaan koordinasi penataan kute, penyelenggaraan administrasi pemerintahan kute, pengelolaan aset kute, produk hukum kute, pemilihan pengulu kute dan perangkatkute, serta evaluasi perkembangan kute;
d. Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan laporan fasilitasi penataan kute, penyelenggaraan administrasi pemerintahan kute, pengelolaan aset kute, produk hukumkute, pemilihan pengulu kute dan perangkat kute, serta evaluasi perkembangan kute;
e. Pelaksanaan fasilitasi penyusunan dan pendayagunaan profil kute;
f. Pelaksanaan administrasi Bidang Pemerintahan Mukim dan kute; dan
g. Pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 6
Bidang Lembaga Kemasyarakatan Kute dan Lembaga Adat Kute

Pasal 16

Bidang Lembaga Kemasyarakatan Kute dan Lembaga Adat Kute mempunyai tugas melakukan penyusunan kebijakan bidang pembinaan lembaga kemasyarakatan kute, pengembanganadatdan lembaga adat kute serta pembinaan partisipasi masyarakat kute sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan

Pasal 17

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, Bidang Lembaga Kemasyarakatan Kute dan Lembaga Adat Kute mempunyai fungsi:

a. perumusan kebijakan bidang pembinaan lembaga kemasyarakatan kute, pengembangan adat dan lembaga adat kute serta pembinaan partisipasi masyarakat kute;
b. pelaksanaan kebijakan bidang pembinaan lembaga kemasyarakatan kute, pengembangan adat dan lembaga adat kute serta pembinaan partisipasi masyarakat kute;
c. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan bidang pembinaan lembaga kemasyarakatan kute, pengembangan adat dan lembaga adat kute serta pembinaan partisipasi masyarakat kute;
d. pelaksanaan administrasi bidang pembinaan lembaga kemasyarakatan kute, pengembangan adat dan lembaga adat kute serta pembinaan partisipasi masyarakat kute;
e. pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi bidang pembinaan lembaga kemasyarakatan kute, pengembangan adat dan lembaga adat kute serta pembinaan partisipasi masyarakat kute;
f. pelaksanaan pembinaan, pengawasan, monitoring, evaluasi dan pelaporan bidang pembinaan lembaga kemasyarakatan kute, pengembangan adat dan lembaga adat kute serta pembinaan partisipasi masyarakat kute;
g. pelaksanaan administrasi bidang pembinaan lembaga kemasyarakatan kute, pengembangan adat dan lembaga adat kute serta pembinaan partisipasi masyarakat kute;
h. pelaksanaan pembinaan dan pengawasan terhadap pembentukan, pemberdayaan dan pendayagunaan lembaga kemasyarakatan kute dan lembaga adat kute; dan
i. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 7
Bidang Pengembangan Kawasan, Teknologi Tepat Guna dan Kerjasama Kute

Pasal 18

Bidang Pengembangan Kawasan, Teknologi Tepat Guna dan Kerjasama Kute mempunyai tugas melakukan perumusan dan pelaksanaan kebijakan bidang penataan dan pengembangan kawasan kute, pengembangan teknologi tepat guna, dan kerjasama kute

Pasal 19

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, Bidang Pengembangan Kawasan, Teknologi Tepat Guna dan Kerjasama Kute mempunyai fungsi:
a. perumusankebijakanbidangpenataandanpengembangankawasankute, pemanfaatansumberdayaalamdanpengembangan teknologi tepat guna serta kerjasama kute;
b. penataan dan pengembangan kawasan kute, pemanfaatan sumber daya alam dan pengembangan teknologi tepat guna serta kerjasama kute;
c. pelaksanaan kebijakan bidang penataan dan pengembangan kawasan kute, pemanfaatan sumber daya alam dan pengembangan teknologi tepat guna serta kerjasama kute;
d. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan bidang penataan dan pengembangan kawasan kute, pemanfaatan sumber daya alam dan pengembangan teknologi tepat guna serta kerjasama kute;

e. pelaksanaan administrasi bidang penataan dan pengembangan kawasan kute, pemanfaatan sumber daya alam dan pengembangan teknologi tepat guna serta kerjasama kute;
f. pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi bidang penataan dan pengembangan kawasan kute, pemanfaatan sumber daya alam dan pengembangan teknologi tepat guna serta kerjasama kute;
g. pelaksanaan pembinaan, pengawasan, monitoring, evaluasi dan pelaporan bidang penataan dan pengembangan kawasan kute, pemanfaatan sumber daya alam dan pengembangan teknologi tepat guna serta kerjasama kute;
h. pelaksanaan administrasi bidang penataan dan pengembangan kawasan kute, pemanfaatan sumber daya alam dan pengembangan teknologi tepat guna serta kerjasama kute; dan
i. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

BAB IV
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL
Pasal 20

Di lingkungan DPMK dapat ditetapkan jabatan fungsional sesuai dengan kebutuhan yang pelaksanaannya dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 21

(1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas memberikan pelayanan fungsional dalam pelaksanaan tugas dan fungsi jabatan pimpinan tinggi pratama sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilan.
(2) Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kelompok jabatan fungsional dapat bekerja secara individu dan/atau dalam tim kerja untuk mendukung pencapaian tujuan dan kinerja organisasi.
(3) Tim kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
    a. ketua tim; dan
    b. anggota tim.
(4) Ketua tim sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a berasal dari pejabat fungsional yang ditugaskan oleh pimpinan unit organisasi dengan memperhatikan kompetensi dan keahlian sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan tugas.
(5) Ketua tim melaksanakan mekanisme koordinasi dan pengelolaan kegiatan sesuai dengan bidang tugasnya.
(6) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan tugas dan penugasan kelompok jabatan fungsional dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 22

(1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, terdiri atas berbagai jenis jabatan fungsional sesuai dengan bidang keahliannya yang pengangkatannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2) Jumlah Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan yang didasari atas analisis jabatan dan beban kerja.

(3) Tugas, jenis, dan jenjang Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur jabatan fungsional masing-masing.

BAB V
KEPEGAWAIAN

Pasal 23

(1) Kepala Dinas, Kepala Bidang dan Kepala Subbagian diangkat dan diberhentikan oleh Bupati;
(2) Pejabat fungsional dan unsur-unsur lain di lingkungan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kute diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Dinas.

Pasal 24

Jenjang kepangkatan dan formasi kepegawaian ditetapkan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 25

Eselon jabatan pada DPMK adalah sebagai berikut :
a. Kepala Dinas merupakan jabatan pimpinan tinggi pratama dengan eselonering II.b
b. Sekretaris merupakan jabatan administrator dengan eselonering III.a
c. Kepala Bidang merupakan jabatan administrator dengan eselonering III.b
d. Kepala Subbagian merupakan jabatan pengawas dengan eselonering IV.a

BAB VI
TATA KERJA

Pasal 26

(1) Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Dinas, Kepala Bidang, Kepala Subbagian wajib menerapkan prinsip Koordinasi, Integrasi, Singkronisasi dan Simplikasi baik interen maupun antar unit organisasi lainnya, sesuai dengan tugas masing-masing; dan
(2) Setiap Pimpinan satuan Organisasi dilingkungan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kute wajib melaksanakan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP).

Pasal 27

(1) Dalam hal Kepala Dinas tidak dapat menjalankan tugasnya karena berhalangan, maka Kepala Dinas dapat menunjuk Sekretaris atau salah seorang Kepala Bidang untuk mewakili;
(2) Dalam hal Sekretaris tidak dapat menjalankan tugasnya karena berhalangan, maka Kepala Dinas menunjuk salah seorang Kepala Bidang atau Kepala Subbagian untuk mewakili Sekretaris;
(3) Dalam hal Kepala Bidang tidak dapat menjalankan tugasnya karena berhalangan, maka Kepala Dinas menunjuk salah satu pejabat fungsional untuk mewakili Kepala Bidang;
(4) Dalam hal Kepala Subbagian tidak dapat melaksanakan tugasnya karena berhalangan, Kepala Dinas menunjuk salah seorang fungsional/pelaksana untuk mewakili dan melaksanakan tugas Kepala Subbagian

Pasal 28

Ketentuan lebih lanjut mengenai penunjukan pejabat yang mewakili pejabat definitif saat berhalangan berpedoman pada ketentuan mengenai tata naskah dinas.

Pasal 29

(1) Kepala Dinas dalam melaksanakan tugas dan fungsinya harus menerapkan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.
(2) Penerapan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh seluruh unit organisasi di lingkungan DPMK.

Pasal 30

(1) Kepala Dinas menyusun proses bisnis yang menggambarkan tata hubungan kerja yang efektif dan efisien antar unit organisasi di lingkungan DPMK.
(2) Proses bisnis antar unit organisasi di lingkungan DPMK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan Bupati.

Pasal 31

Kepala Dinas menyampaikan laporan kepada Bupati mengenai hasil pelaksanaan tugas dan fungsi DPMK secara berkala atau sewaktu-waktu sesuai kebutuhan.

Pasal 32

(1) Setiap pimpinan unit organisasi bertanggung jawab memimpin dan mengoordinasikan bawahan dan memberikan pengarahan dalam pelaksanaan tugas sesuai peraturan perundang-undangan.
(2) Pengarahan serta petunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diikuti dan dipatuhi oleh bawahan secara bertanggung jawab serta dilaporkan secara berkala sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII
PEMBIAYAAN

Pasal 33

Segala biaya yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan DPMK dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten serta sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 34

(1) Hasil analisis jabatan, analisis beban kerja dan peta jabatan pada DPMK ditetapkan oleh Bupati.
(2) Kelas jabatan, nilai jabatan dan pemangku jabatan pada DPMK ditetapkan oleh Bupati.
(3) Standar Kompetensi Jabatan pemangku jabatan di lingkungan DPMK ditetapkan oleh Bupati.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan UPTD diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB IX
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 35

(1) Pejabat Administrasi yang disetarakan dalam Jabatan Fungsional melaksanakan koordinasi dan pengelolaan kegiatan sesuai bidang tugasnya, sampai dengan ditetapkan Peraturan Bupati tentang Sistem Kerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Tenggara untuk Penyederhanaan Birokrasi.
(2) Pejabat yang ditetapkan dan dilantik berdasarkan Peraturan Bupati Aceh Tenggara Nomor 12 Tahun 2017 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kute Kabupaten Aceh Tenggara, tetap menjabat dan melaksanakan tugas sampai dengan ditetapkan dan dilantik pejabat berdasarkan Peraturan Bupati ini.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 36

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Aceh Tenggara Nomor 12 Tahun 2017 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kute Kabupaten Aceh Tenggara (Berita Daerah Kabupaten Aceh Tenggara tahun 2017 Nomor 12), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 37

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Aceh Tenggara.

Ditetapkan di Kutacane
Pada tanggal 31 Juli 2024

Pj. BUPATI ACEH TENGGARA,

SYAKIR

Diundangkan di Kutacane
Pada tanggal 31 Juli 2024

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN ACEH TENGGARA,

YUSRIZAL

BERITA DAERAH KABUPATEN ACEH TENGGARA TAHUN 2024 NOMOR : 621

Lampiran Peraturan Bupati Aceh Tenggara
Nomor : 21 Tahun 2024
Tanggal : 31 Juli 2024

Struktur Organisasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kute Kabupaten Aceh Tenggara

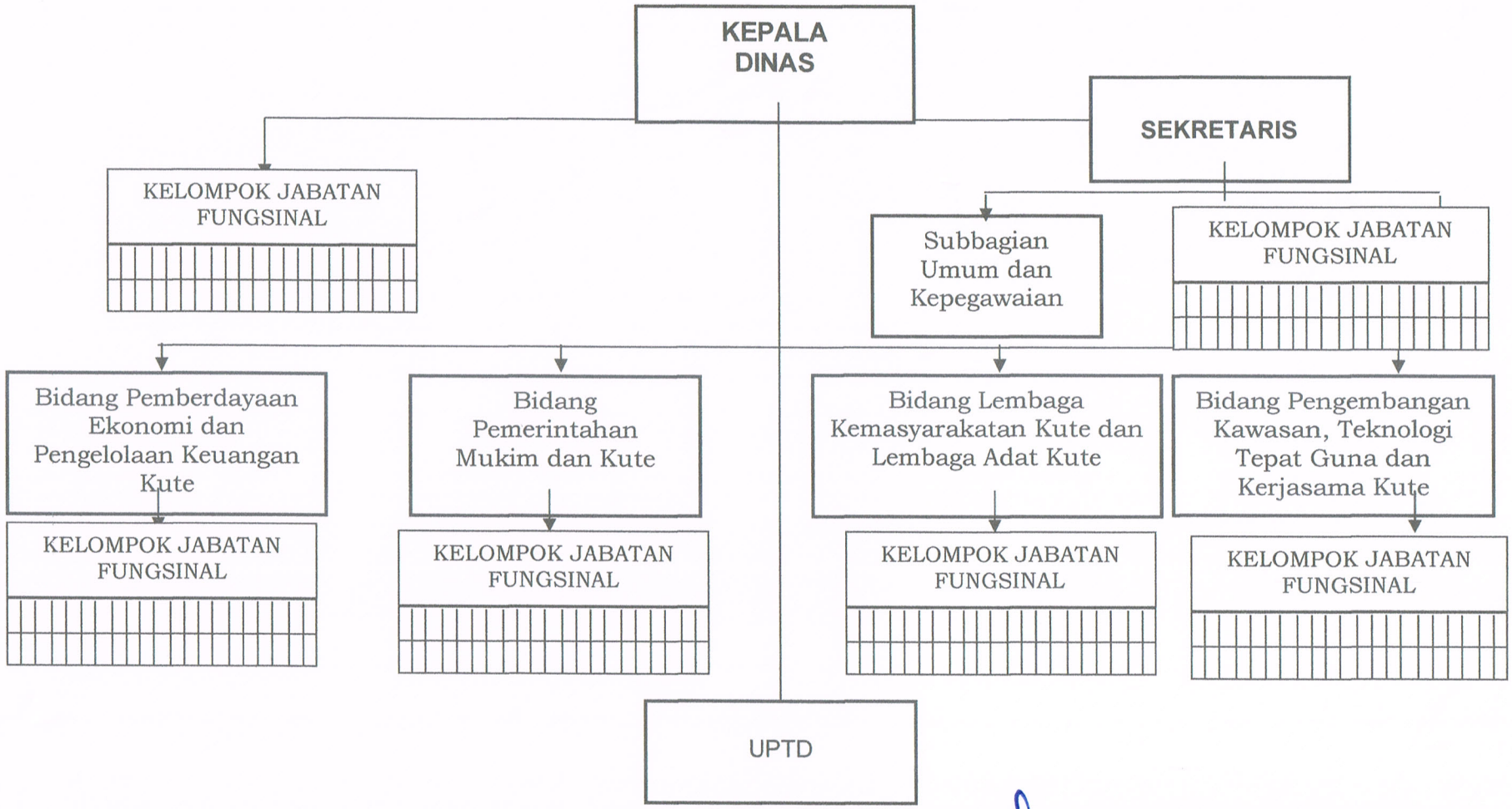

Pj. BUPATI ACEH TENGGARA

SYAKIR

STRUKTUR ORGANISASI
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KUTE
KABUPATEN ACEH TENGGARA

Lampiran Peraturan Bupati Aceh Tenggara
Nomor : Tahun 2017
Tanggal : Januari 2017

